

Nomor : 1 /JUKLAK/PKH/V/2021
Tanggal : 6 Mei 2020

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENATAAN BATAS AREAL KERJA
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK),
PELEPASAN KAWASAN HUTAN , TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN,
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH),
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)**



**LINGKUP
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

I. Tujuan

1. Mengatur mekanisme pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Areal Kerja di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya supaya dapat berjalan efektif, efisien dan akurat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Menjamin bahwa pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Areal Kerja di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

II. Ruang Lingkup

1. Prosedur ini hanya berlaku di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya;
2. Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Areal Kerja di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya;
3. Kegiatan Penataan Batas Areal Kerja di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya terkait dengan permohonan : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK/HT/HA/RE), Pelepasan Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dan Permohonan lainnya yang terkait dengan Penataan Batas Areal Kerja.

III. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007 Tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penataan Batas Areal Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2012 tanggal 15 Nopember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tanggal 23 September 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tanggal 13 Juli 2018 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019.
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5 /VII-PKH/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur
13. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.2/VII-SET/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan menggunakan GNSS (Global Navigation Satelite System).
14. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PTKL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

IV. Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja

- A. Prosedur penyelesaian
Prosedur penyelesaian permohonan diajukan oleh para pihak yang membutuhkan informasi dengan alur sesuai lampiran 2.
- B. Ruang Lingkup
 1. Batas areal kerja terdiri dari:
 - a) batas sendiri; dan/atau
 - b) batas persekutuan.
 2. Batas areal kerja sebagaimana dimaksud berupa:
 - a) sebagian atau seluruhnya merupakan batas luar kawasan hutan;
 - b) sebagian atau seluruhnya merupakan batas fungsi kawasan hutan; dan/atau
 - c) seluruhnya bukan merupakan batas luar maupun batas fungsi kawasan hutan.
 3. Penataan batas areal kerja yang batasnya sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan:
 - a) tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara pengukuhan kawasan hutan;

- b) hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Penataan Batas, sebagai batas kawasan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja.
4. Penataan batas areal kerja yang batasnya sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan:
- a) tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara penataan batas fungsi kawasan hutan;
 - b) hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan dan peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Penataan Batas Fungsi, sebagai batas fungsi kawasan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja.

C. Tahapan Pelaksanaan Penataan Batas

1. Permohonan
2. Penyusunan Intruksi Kerja
3. Pembentukan Tim Pelaksana
4. Pelaksanaan Tata Batas
5. Pengendalian
 - a) Supervisi Pelaksanaan
 - b) Peninjauan oleh PTB
6. Penyusunan Hasil (Rapat Internal, PTB)

D. Dokumen Terkait

1. Dokumen Pemohon
 - a) SK Menteri beserta lampirannya
 - b) Surat DirKuh beserta lampirannya
 - c) Rencana Penataan Batas beserta lampirannya
 - d) Surat Permohonan Perusahaan
2. Dokumen Analisis
 - a) Surat Permohonan dan kelengkapan persyaratan (lampiran.1);
 - b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c) Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah skala 1:250.000 revisi terakhir;
 - d) Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Lampirannya baik tata batas Kawasan hutan maupun batas perizinan yang ada pada areal yang dianalisis;
 - e) Peta Sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 - f) Peta Sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 - g) Peta Sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE);

2. Setelah dokumen lengkap pemohon diberi barcode dari bagian tata usaha untuk memudahkan memantau proses permohonan dan dokumen diserahkan ke kepala Balai BPKH wilayah XXI Palangka Raya.
3. Penyusunan Intruksi Kerja
 - a) Konsep Peta/Intruksi Kerja
Konsep peta kerja penataan batas sebagaimana dimaksud disusun dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan proyeksi batas areal izin pemanfaatan hutan, areal persetujuan prinsip, dan/atau areal kelola dan batas kawasan hutan ke dalam peta dasar skala minimal 1:100.000 dengan menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi.
 - 2) dalam hal citra penginderaan jauh resolusi sangat tinggi tidak tersedia digunakan citra penginderaan jauh/peta penafsiran citra penginderaan jauh yang tersedia.
 - 3) peta dasar sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI);
 - b) peta Lingkungan Pantai Indonesia;
 - c) peta Lingkungan Laut Nasional; dan
 - d) peta dasar lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
 - 4) Penentuan Segmentasi Trayek memperhatikan batas sendiri, batas persekutuan, batas Luar/batas Fungsi.
 - 5) Penentuan pemasangan pal setiap 100 meter atau titik (jarak/Azimut)
 - b) Konsep Peta/Intruksi Memperhatikan :
 - 1) batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas;
 - 2) peta hasil penataan batas perizinan di bidang kehutanan;
 - 3) hak-hak pihak ketiga yang diperoleh/dimiliki oleh orang-perorangan atau badan hukum berupa kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh/dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) permukiman, lahan garapan masyarakat dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang.
 - c) Susunan Intruksi Kerja Terdiri dari :
 - 1) Cover
 - 2) Dasar Pelaksanaan
 - 3) Lokasi
 - 4) Waktu Pelaksanaan
 - 5) Pelaksanaan
 - 6) Pembuatan Berita Acara
 - 7) Tata Tertib
 - 8) Ketentuan-ketentuan lain
 - 9) Sanksi
 - 10) Lampiran
 - d) Terhadap Konsep Peta/Intruksi Kerja di dalam rapat internal untuk membahas konsep tersebut, dalam hal batas areal kerja sekaligus batas

luar dan batas fungsi atau batas pelepasan Kawasan hutan maka sebelum intruksi kerja diterbitkan, dilaksanakan terlebih dahulu:

- 1) Penyusunan Peta Rencana penataan batas Luar atau batas Fungsi
- 2) Pembuatan peta rencana penataan batas dengan perintah tata batas
- 3) Penandatanganan BA dan Peta Rencana Penataan Batas oleh Panitia Tata Batas

e) Apabila Konsep telah sesuai dengan ketentuan untuk batas luar/fungsi telah disetujui PTB maka dilakukan pengesahan oleh Kepala Balai BPKH XXI.

4. Pembentukan Tim Pelaksana

a) Pembentukan tim pelaksanaan dibentuk SK Kepala Balai yang terdiri dari

- 1) Balai sebagai supervisi dan pengawas;
- 2) Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan sebagai pembimbing teknis;
- 3) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, dan/atau pengelola kawasan hutan atau rekanan sebagai pelaksana;
- 4) Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan sebagai pendamping; dan
- 5) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, dan/atau pengelola kawasan hutan sebagai saksi.

b) SK Tim tersebut diberitahukan kepada seluruh instansi yang terkait

5. Pelaksanaan Tata Batas dilapangan

a) Berdasarkan Intruksi Kerja dari pembentukan tim, Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, atau pengelola KPH dan KHDTK wajib memberangkatkan tim pelaksana ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan penataan batas areal kerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan pelaksanaan penataan batas dari Kepala Balai.

b) Penataan batas areal kerja di lapangan dilakukan melalui kegiatan:

- 1) penentuan titik ikatan;
- 2) pengukuran dan penentuan titik awal dan titik akhir;
- 3) pembuatan rintis batas;
- 4) pemasangan pal batas; dan
- 5) pengukuran batas.

c) Hasil pelaksanaan penataan batas areal kerja di lapangan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara:

- 1) penentuan titik ikat;
- 2) penentuan titik awal dan titik akhir penataan batas; dan
- 3) hasil pelaksanaan penataan batas.

d) Berita Acara Tata Batas ditandatangani oleh tim pelaksana dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan serta Kepala Balai.

- e) Dalam hal pelaksanaan penataan batas areal kerja dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) regu maka hasil pelaksanaan penataan batas areal kerja dibuat dalam satu Berita Acara Tata Batas yang merupakan rangkuman pelaksanaan penataan batas areal kerja yang ditandatangani oleh pelaksana penataan batas, pemegang izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan atau pengelolaan KPH dan KHDTK serta Kepala Balai.
 - f) Dalam Pelaksanaan Kerja Mepedomani RPB dan Intruksi Kerja
6. Pengendalian
- a) Supervisi dan Pengawasan
 - 1) Melakukan Pengecekan kelayakan alat ukur yang digunakan
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata batas dengan uji petik berupa, titik ikatan, titik awal dan akhir, pal batas dan rintis batas dengan sebaran paling banyak 10 % dan tersebar secara proporsional
 - 3) Melaporkan kepada kepala balai apabila terdapat ketidaksesuaian intruksi kerja dengan keadaan lapangan untuk mendapat keputusan
 - 4) Menandatangani berita acara pengawasan pelaksanaan penataan batas
 - 5) Melakuakan Tindakan korektif sesuai dengan intruksi kerja
 - 6) Membuat Laporan Penilaian
 - 7) Pembiayaan dari Pemegang Izin berdasarkan standar biaya yang berlaku sesuai dengan prinsip *At Cost*
 - b) Terhadap batas areal kerja sekaligus batas luar/batas fungsi, maka pada batas tersebut dilakukan peninjauan lapangan oleh anggota PTB untuk memastikan proses tersebut dengan pembiayaan dari pemegang izin dengan standar biaya sesuai SKB di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
7. Pengesahan Hasil Pelaksanaan
- a) Ekspose Hasil
 - b) Terhadap Batas Luar/Batas Fungsi dilakukan rapat PTB
 - c) Apabila Telah sesuai, Kepala Balai menandatangani BA Pelaksanaan
8. Pelaporan
- a) Berdasarkan pengesahan BA Pelaksanaan, Pelaksana Menyusun Laporan dan Peta Hasil
 - b) Laporan Terdiri dari
 - 1) Cover
 - 2) Kata Pengantar
 - 3) Susunan Tim
 - 4) Daftar Isi
 - 5) Daftar Tabel
 - 6) Daftar Lampiran
 - 7) Bab I Pendahuluan
 - 8) Bab II Risaah Daerah

- 9) Bab III Pelaksanaan
 - 10) Bab IV Hasil dan Pembahasan
 - 11) Bab V Kesimpulan dan Saran
 - 12) Lampiran
- c) Terhadap konsep laporan yang disampaikan, penelaah yang ditunjuk memeriksa laporan dengan melakukan pengecekan sesuai format risalah pengolahan data (RPD) terlampir
 - d) Berdasarkan RPD yang telah sesuai, Kepala Balai menyetujui laporan dan Mengirim ke Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan untuk disahkan.
 - e) Berkas yang sudah selesai bisa di unduh melalui barcode yang telah diberikan.
9. Pembiayaan
- Pelaksanaan kegiatan tata batas areal kerja dengan semua tahapannya sebagaimana tata cara diatas dibiayai oleh pemegang izin sesuai standar biaya yang berlaku di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

V. HASIL

Laporan yang telah lengkap beserta lampirannya dan selesai akan dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi dengan surat pengantar dari BPKH.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal,


Kepala Balai,




Doni Sri Putra, S. Hut., M.E
NIP. 19740909 199903 1 007

Lampiran 2. Bagan Alur Penyelesaian Penataan Batas Areal Kerja

1. PENATAAN BATAS AREAL IUPHHK-HT/HA/RE DAN IPPKH



2. PENATAAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN TMKH



- b) hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Penataan Batas, sebagai batas kawasan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja.
- 4. Penataan batas areal kerja yang batasnya sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan:
 - a) tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara penataan batas fungsi kawasan hutan;
 - b) hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan dan peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Penataan Batas Fungsi, sebagai batas fungsi kawasan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja.

C. Tahapan Pelaksanaan Penataan Batas

1. Permohonan
2. Penyusunan Intruksi Kerja
3. Pembentukan Tim Pelaksana
4. Pelaksanaan Tata Batas
5. Pengendalian
 - a) Supervisi Pelaksanaan
 - b) Peninjauan oleh PTB
6. Penyusunan Hasil (Rapat Internal, PTB)

D. Dokumen Terkait

1. Dokumen Pemohon
 - a) SK Menteri beserta lampirannya
 - b) Surat DirKuh beserta lampirannya
 - c) Rencana Penataan Batas beserta lampirannya
 - d) Surat Permohonan Perusahaan
2. Dokumen Analisis
 - a) Surat Permohonan dan kelengkapan persyaratan (lampiran.1);
 - b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c) Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah skala 1:250.000 revisi terakhir;
 - d) Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Lampirannya baik tata batas Kawasan hutan maupun batas perizinan yang ada pada areal yang dianalisis;
 - e) Peta Sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 - f) Peta Sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 - g) Peta Sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE);